

“TP4D Resmi Dibubarkan” Kejari Dompu Mulai Inventarisasi Proyek Yang Pernah Didampingi



detikNews

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin resmi membubarkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu yang ikut bergabung dalam TP4D diminta untuk menginventarisasi proyek yang pernah didampingi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Edi Nursapto SH., ditemui di kantornya, Rabu (04/12/2019) membenarkan, jika Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) resmi dibubarkan.

“Pembubaran TP4D itu berdasarkan Kepja nomor 345 tentang pencabutan keputusan Jaksa Agung nomor 152 tentang pembentukan TP4D, “kata Kajari.

Kajari menambahkan, pasca keputusan pembubaran TP4D, secara otomatis tidak ada lagi pendampingan proyek, baik itu proyek yang sedang dikerjakan ataupun yang sudah dikerjakan, begitu juga ketika ada permasalahan kami tidak lagi pendampinginya, “mulai tahun 2020 kami tidak lagi mendampingi proyek, apapun bentuk permohonannya, “ungkapnya.

Ketika ditanya, berapa banyak proyek yang didampingi Kejari Dompu selama bergabung dalam Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kejari Edi Nursapto SH, menyarankan, agar persoalan itu ditanyakan kepada Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Soal berapa banyak proyek yang pernah kami dampingi selama bergabung dalam TP4D, silahkan tanyakan kepada ketua TP4D, “sarannya.(TS/RF)

Sumber Berita:

1. <http://tribun-sumbawa.com/2019/12/04/tp4d-resmi-dibubarkan-kejari-dompu-mulai-inventarisasi-proyek-yang-pernah-didampingi/>
2. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/12/281368/Jaksa.Agung.Resmi.Bubarkan.TP4D/>
3. Suara NTB, *TP4D Bubar, Kejari Dompu Putuskan Pendampingan*, Kamis, 5 Desember 2019.

Catatan:

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER – 014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia:

- Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI yang selanjutnya disingkat TP4 adalah tim yang melakukan tugas Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, berkedudukan di pusat yang selanjutnya disebut TP4P dan di daerah yang selanjutnya disebut TP4D.
- Pengawasan adalah upaya TP4 menjaga, mengawal dan memastikan prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan dari pihak-pihak yang berpotensi menghambat atau mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dan sedang dijalankan.
- Pengamanan adalah tindakan TP4 untuk menciptakan dan memelihara keadaan yang mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, agar berjalan dengan aman dan lancar.
- Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan meliputi:
 - a. Pencegahan/preventif dan persuasif;
 - b. Pendampingan hukum;
 - c. Melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - e. Melakukan penegakan hukum represif.
- Pengawasan dan pengamanan dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan pada lingkungan Pemerintahan Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.
- Pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan terdiri dari:
 - a. Tingkat pusat dilakukan oleh TP4 Pusat (TP4P) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung; dan
 - b. Tingkat daerah dilakukan oleh TP4 Daerah (TP4D) yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan di Kejaksaan Negeri.
- TP4 melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan. Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.